

**ANALISIS *MUKHĀBARAH* DAN *AL - 'URF* TERHADAP PRAKTIK  
PAROAN SAWAH DI DESA KANDANGREJO KECAMATAN  
KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh**

**LAILATUL MAGHFIROH**

**C92219106**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh  
NIM : C92219106  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Mukhābarah dan Al-'Urf* Terhadap  
Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo  
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Lailatul Maghfiroh  
NIM.C92219106

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Lailatul Maghfiroh  
NIM : C92219106  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Mukhabarah dan Al-Urf* Terhadap Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 22 Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing



**Dr. H. Sumarkan, M.Ag**

**NIP.196408101993031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : C9221906

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
**Dr. H. Sumarkan, M.Ag**  
NIP. 196408101993031002

Penguji II

  
**Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag**  
NIP. 195808121991031001

Penguji III

  
**Ifa Mutitul Choiroh, S.H. M.Kn**  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

  
**Rizky Abrian, M.Hum**  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



  
**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag**  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Maghfiroh  
NIM : C92219106  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : fhiramaghfiroh50@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS *MUKHĀBARAH* DAN *AL - 'URF* TERHADAP PRAKTIK PAROAN SAWAH  
DI DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Penulis

(LAILATUL MAGHFIROH)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Analisis Mukhābarah dan Al-‘Urf Terhadap Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana praktik paroan sawah di Desa kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?; 2) Bagaimana analisis *Mukhābarah* dan *Al-‘Urf* terhadap praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dari *Mukhābarah* dan *Al-‘Urf* yang menganalisis praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, praktik paraon sawah dalam bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Diawal bersepakat untuk bagi hasilnya dibagi sama rata yaitu 50% pemilik sawah 50% penggarap sawah. Dalam praktik paroan tersebut dalam satu tahun bisa mengalami panen 2 sampai 3 kali dan untuk ketentuan bagi hasil dalam panen yang ketiga tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Ketentuan bagi hasil tersebut berbeda dengan alasan sudah menjadi kebiasaan oleh warga desa tersebut. Kedua, dari segi rukun praktik paroan sawah sudah memenuhi rukun dari akad *Mukhābarah* sedangkan untuk syaratnya terdapat ketidaksesuaian antara syarat akad *Mukhābarah* dengan praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terkait dengan presentasinya yang diawal bersepakat presentasi bagi hasilnya sama rata. Namun ketika panen ketiga presentasi tersebut berubah menjadi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Terdapat 5 orang yang melakukan praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. 4 diantaranya melakukan praktik paroan sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama akad Mukhabarah. Namun satu diantaranya terdapat ketidaksesuaian terkait dengan bagi hasil. Maka dari itu dilihat dari segi ‘*Urf*’ termasuk dalam kategori ‘*Urf fasid*’ sebab definisi ‘*Urf fasid*’ yaitu suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara’.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan untuk pemilik sawah hendaknya membuat kesepakatan dengan adanya bukti tulis tangan agar dapat dijadikan pegangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Setiap hasil panen hendaknya meminta bukti kwitansi terkait rinciannya. Sedangkan bagi penggarap sawah hendaknya lebih memperjelas ketentuan dalam melakukan akad kerjasama paroan sawah tersebut. Hal tersebut bertujuan agar kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan kerukunan antara penggarap dengan pemilik sawah tetap terjaga.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	1
<b>BAB II MUKHĀBARAH DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. <i>Mukhābarah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i> .....	19
2. Dasar hukum .....	21
3. Rukun dan Syarat .....	23
4. Hukum Akad <i>Mukhābarah</i> .....	27
5. <i>Mukhābarah</i> yang diperbolehkan .....	28
6. <i>Mukhābarah</i> yang dilarang .....	29
7. Berakhirnya akad <i>Mukhābarah</i> .....	30

8.	Sistem bagi hasil dalam <i>Mukhābarah</i> .....	30
9.	Hikmah akad <i>Mukhābarah</i> .....	31
B.	<i>Urf</i> .....	33
1.	Pengertian <i>Urf</i> .....	32
2.	Dasar hukum <i>Urf</i> .....	33
3.	Kaidah-kaidah <i>Urf</i> .....	34
4.	Macam-macam <i>Urf</i> .....	37
5.	Kedudukan <i>Urf</i> .....	40
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTIK PAROAN SAWAH DI DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN.....</b>	<b>43</b>
A.	Gambaran Umum Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .....	43
B.	Gambaran Umum Kondisi Pertanian di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .....	48
C.	Penyajian Data Informan.....	51
D.	Hasil Penelitian .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MUKHĀBARAH DAN AL- ‘URF TERHADAP PRAKTIK PAROAN SAWAH DI DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN.....</b>	<b>59</b>
A.	Analisis Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .....	59
B.	Analisis <i>Mukhābarah</i> dan Al- ‘ <i>Urf</i> Terhadap Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran.....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Mata Pencaharian Pokok .....	50
Table 2 Potensi Sumber Daya Alam .....	51
Table 3 Potensi Pertanian Kepemilikan Lahan .....	5
Tabel 4 Penyajian Data Informan .....	53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.	47
Gambar 2 Logo Desa Kandangrejo.....	47
Gambar 3 Pertanian di Desa Kandangrejo.....	50



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki konsep kehidupan yang menerapkan dua sistem dalam mengolah kekayaan alam yang mereka miliki, pertama masyarakat yang memiliki lahan baik perairan maupun daratan namun mereka tidak bisa untuk mengolahnya. Kedua terdapat masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam mengelola lahan tetapi mereka tidak mempunyai lahannya. Maka dari itu dibutuhkan suatu kerjasama untuk melakukan pengolahan terhadap lahan yang ada tersebut agar memiliki nilai guna dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Adapun bentuk kerjasama yang banyak diterapkan di negara Indonesia antara pemilik lahan dengan penggarap dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian.<sup>2</sup> Pertama, pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang yang akan menggarap lahan tersebut dan pemilik lahan juga mendapatkan bayaran sewa dan penggarap mendapatkan hasil dari pengelolaan lahan tersebut. Kedua, penggarap menjadi pekerja atau buruh di tempat pemilik lahan dengan mendapatkan imbalan (upah) tertentu dari pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan dan waktu pekerjaannya. Ketiga, seseorang yang mengerjakan lahan diberi kesempatan oleh pemilik lahan untuk mengelola dan kemudian

---

<sup>1</sup> Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, No.1, (Juni 2019), 2.

<sup>2</sup> Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", *Millah*, No. 1 (Agustus 2015), 103.

dalam hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal dalam bagi hasil.

Islam mengatur banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan keseharian manusia, terutama mengenai kerjasama yang mana dalam aturannya banyak akad yang dapat dilaksanakan masyarakat dalam melakukan hubungan kerjasama antara yang memiliki lahan dengan yang akan menggarap lahan tersebut. Sebagaimana beberapa akad yang biasanya diterapkan dalam islam mengenai kerjasama dalam pertanian antara lain adalah akad *musaqah*, akad *muzara'ah*, akad *Mukhābarah* dan akad *ijarah*.<sup>3</sup>

*Muzara'ah* didefinisikan bahwa penggarap mengelola tanah atau lahan dari yang dihasilkan oleh tanah tersebut dan benihnya dari yang memiliki lahan. *Mukhābarah* ialah pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada penggarap dan untuk benihnya dari penggarap. Yakni lebih ringan lagi dimana penggarap lahan hanya bertanggung jawab untuk penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan dan penggarap berhak atas bagi hasil tertentu dari hasil panen.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan pastinya sesama manusia akan sama-sama saling membutuhkan begitu juga dengan kerjasama untuk mengolah lahan. Dalam mengolah suatu lahan akad *mukhābarah* yang dimaksud bahwa mereka yang memiliki sawah bekerja sama dengan petani penggarap sawah, sehingga sawahnya bisa dikelola dan hasilnya paroon atau dibagi menjadi dua sesuai

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana ), (2013) hal 242

akad yang disepakati. *Mukhābarah* sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dalam melakukan aktifitas perekonomiannya.<sup>5</sup>

Ketika melakukan suatu kerjasama tentunya mengalami banyak tantangan dan hambatan yang meresahkan dan menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat menjadi perpecahan di tengah kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan adanya kebijakan atau sumber hukum yang tidak jelas rujukannya. Maka dari itu hal tersebut memerlukan metode (ijtihad) yang bisa dilakukan bersama-sama.

Sebagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut *Mukhābarah* dan *Al-'Urf* yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan *mukhābarah* ialah menumbuhkan bentuk bermuamalah dengan objek tanah atau lahan dengan imbalan berupa sebagian yang dihasilkan dari tanah tersebut. Secara istilahnya *mukhābarah* didefinisikan menyerahkan tanah kepada seorang yang akan mengerjakan lahan tersebut dengan imbalan akan mendapatkan setengah dari hasilnya.<sup>6</sup> Definisi dari *'urf* secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu yang baik, sedangkan secara istilah merupakan keadaan yang sudah menjadi tetap dalam jiwa seseorang yang dibenarkan akal dan dapat diterima oleh tabiat yang sehat atau perkataan dan perbuatan yang masih jarang dilakukan manusia.<sup>7</sup>

Kedudukan dan *Mukhābarah* dan *Al-'Urf* dalam pengambilan solusi untuk suatu permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari. Al Bukhari. Juz II. (Bandung: al Ma'arif), h. 76

<sup>6</sup> Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "*Muzara'ah dan Musaqah*", (2017), 02.

<sup>7</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, "*Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*", *Tsaqafah*, No. 2 (November 2017), 282.

sangatlah dibutuhkan, karena pada dasarnya masyarakat yang kurang memahami terkait peraturan yang mengatur suatu kerjasama atau pekerjaan tertentu akan seenaknya saja dalam berbuat atau bertindak.

Dalam hal ini hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang melekat dalam diri mereka yang dilakukan dari dahulu. Begitu juga dengan praktik kerjasama paroan sawah yang dijalankan oleh warga di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, dalam pelaksanaan praktik pengolahan sawah disini memiliki sistem paroan dimana pemilik sawah akan memberikan kesempatan untuk orang lain dalam menggarap sawahnya dengan ketentuan untuk bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan diawal. Namun ketika panen yang ketiga bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dengan alasan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana hal tersebut telah disetujui oleh masyarakat desa Kandangrejo dari awal sebelum penggarapan terhadap lahan sawah dimulai, dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Dalam praktik tersebut bisa mengalami panen dua sampai tiga kali panen dalam satu tahunnya. Namun untuk panen yang ketiga ini bagi hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan itu menjadi kebiasaan yang sudah menjadi acuan bagi masyarakat setempat bahwasannya penggarapan lahan sawah jika panen yang ketiga bagi hasilnya berbeda dengan bagi hasil saat panen yang pertama dan juga panen kedua.

Adapun ketentuan dalam bagi hasil yang dilakukan warga Desa

---

<sup>8</sup> Wawancara M. khoiril Anshor di Desa kandangrejo 30 Oktober 2022

Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yaitu untuk hasil panen dalam panen pertama dan panen kedua mereka akan membagi hasilnya sama rata yaitu 50% baik untuk pemilik lahan ataupun penggarap dengan menjual hasil panen berupa padi yang kemudian padi tersebut dijual dan hasil penjualan padi tersebut dibagi rata. Sedangkan untuk hasil panen ketiga terdapat perbedaan dalam bagi hasil tersebut dimana pemilik sawah memperoleh 25% dan penggarap memperoleh 75% dari hasil jual padi tersebut dan itu tidak ada kesepakatan diawal. Meskipun demikian hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakatnya.

Praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, mengingat bahwa praktik ini sangat penting dalam pertanian dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi petani di daerah tersebut. Namun, praktik paroan sawah juga menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pandangan mengenai apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam dan budaya lokal.

Konsep *mukhābarah* dan *al-'urf* adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam dan digunakan dalam berbagai masalah hukum. Kedua konsep ini juga sangat relevan dengan permasalahan praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, analisis *mukhābarah* dan *al-'urf* terhadap praktik paroan sawah di daerah tersebut dapat memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana masyarakat setempat memandang praktik ini dan apakah praktik ini

sesuai dengan hukum Islam dan budaya lokal yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dari akad *mukhabarah* dan dari segi *Al-Urf*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik paroan sawah tersebut sudah sesuai dengan akad *mukhābarah* dan dari segi ‘urf apakah sesuai atau tidak, meskipun tidak adanya kesepakatan atau bukti tertulis. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul “Analisis *Mukhābarah* dan *Al-Urf* Terhadap Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti memberikan informasi mengenai masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya konflik para pelaku sistem paroan
2. Setiap daerah memiliki perjanjian sistem paroan yang beragam
3. Praktik *Mukhābarah* dan ‘urf dalam pemecahan masalah ditengah kehidupan masyarakat Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
4. Praktik Kerjasama paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

Adapun fokus penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang ditulis dalam mencapai suatu tujuan, maka peneliti memberi batasan untuk lebih fokus

diteliti dalam penelitian ini yakni:

1. Sistem praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Analisis *Mukhabarah dan Al-'Urf* terhadap praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Analisis *Mukhābarah dan Al-'Urf* terhadap praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ?

### D. Penelitian Terdahulu

Untuk melanjutkan penelitian ini maka peneliti akan melakukan tinjauan terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang terdapat persamaan objek dengan rancangan penelitian ini yakni tentang praktik paroan sawah secara umum. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Dewi Ayu Lestari (2018) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paroan Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*". Skripsi ini membahas pada mekanisme dalam kerjasama dalam hal bertani dimana kerjasama

dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kerjasama tersebut benihnya dari pihak pemilik sawah. Adapun persamaan penelitian ini yaitu pada sistem kerja sama yang digunakan yaitu paroan. Sedangkan letak perbedaannya dimana penelitian yang sudah ada tujuannya lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama tersebut sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pada Analisis *Mukhābarah dan Al-‘Urf* dalam praktiknya.<sup>9</sup>

2. Yuli Astuti (2020), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”*. Skripsi ini membahas pada praktik kerjasama lahan penggarapan dan bagi hasil bersyarat. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut yaitu pada subjeknya yaitu kerjasama lahan sawah. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian yang sudah ada bertempat di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian penulis tempat penelitiannya di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.<sup>10</sup>
3. Khofifah Wirdatul Uyun (2022), *“Analisis Praktik Paron Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan*

---

<sup>9</sup> Dewi Ayu Lestari *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

<sup>10</sup> Yuli Astuti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”* (Skripsi—IAIN , Ponorogo , 2020)

*Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*”. Skripsi ini menjelaskan pada implementasi praktik paron sawah yang ditinjau dari akad *Mukhābarah* dan kontribusinya dalam kesejahteraan petani. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut yaitu pada subjeknya yaitu kerjasama lahan sawah serta ditinjau dari akad *Mukhābarah*. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian yang sudah ada menggunakan tinjauan akad *Mukhābarah* sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan *Mukhabarah* dan juga *Al- ‘Urf*.<sup>11</sup>

4. Syahrul Amin Mukminin (2014). “*Analisis Hukum Islam Terhadap Paroan Sapi di Desa Ragang kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*”. Skripsi ini menjelaskan penelitian terhadap kerjasama dalam mengelola sapi serta ditinjau dari hukum islamnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama terkait dengan sistem paroan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dibawah penelitian sebelumnya menggunakan sapi sedangkan penelitian penulis menggunakan sawah.
5. Hikmatul Maghfiroh, (2014). “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagii Hasil tanah Garapan Kebun Karet : Studi kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatra Selatan*”. Skripsi ini menjelaskan terkait kerjasama ditinjau dari akad muzaraah dan musaqahnya. Persamaan penelitian

---

<sup>11</sup> Khofifah Wirdatl Uyun, “*Analisis Praktik Paron Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2022)

penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu bagi hasil. Sedangkan perbedaannya untuk objeknya penelitian tersebut menggunakan kerjasama dalam kebun karet sedangkan penelitian ini menggunakan sawah serta penulis menganalisis dari akad *Mukhābarah* dan *Al-'Urf*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Mukhābarah* dan *Al-'Urf* terhadap praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dari adanya penelitian ini dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dijadikan wawasan bagi seseorang yang ingin melakukan kerjasama paroan sawah untuk lebih memahami dalam penggunaan akad *Mukhābarah*. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan penulis terkait apa yang telah diperoleh dalam bidang hukum ekonomi syariah seperti praktek paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

## 2. Manfaat Teoritis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dengan menambah pengetahuan baru dalam penelitian yang sama. Sedangkan untuk penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat rujukan dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, dan menganalisisnya dengan praktek yang terjadi di lapangan.

## G. Definisi Operasional

### 1. *Mukhābarah*

*Mukhābarah* merupakan suatu kerjasama dengan mengelola tanah milik orang lain dengan biaya pengerjaan dan benihnya dari penggarap. Bertujuan untuk memberikan peluang bagi pemilik lahan dan penggarap lahan untuk bisa saling memperoleh bagian atas apa yang sudah dilakukan bersama antara pemilik tanah dan pengelola tanah

### 2. *Al- 'Urf*

Merupakan suatu kebiasaan dan diakui oleh masyarakat baik itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang sudah berkembang di masyarakat tersebut. Kebiasaan tersebut berawal dari seorang atau kelompok yang berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang mereka ciptakan dari berbagai kalangan yang menjadi sebuah tradisi

atau adat kebiasaan.

### 3. Paroan Sawah

Paro berasal dari separo yang dalam bahasa Jawa memiliki arti setengah dan dalam paroan sawah tersebut berarti bahwa mereka antara orang yang memiliki sawah dan penggarap sawah memiliki perjanjian dalam kerjasama mengelola sawah tersebut.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan diteliti masuk pada penelitian lapangan (*field research*) sebagaimana akan dilaksanakan di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam mencari data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Akan tetapi, pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dimana perolehan data didapat secara langsung dan sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan (Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan). Adapun tujuan menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menemukan informasi berupa fakta yang sebenarnya terjadi dalam memahami keadaan sosial masyarakat dalam menemukan data yang sebenarnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sonny Leksono, " *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Dari Metodologi ke Metode)* ", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),181.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terjadinya praktik sistem paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
- b. Praktik paroan sawah yang terdapat di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
- c. Data tentang pelaku kerjasama bagi hasil paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- d. Sistem bagi hasil kerjasama bagi hasil paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

## 3. Sumber Data

Sumer data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya atau secara observasi, wawancara, yang nantinya akan menjadi suatu laporan dalam bentuk dokumen informal dan kemudian akan diproses oleh peneliti.<sup>13</sup> Sumber ini merupakan data yang didapat secara langsung dari pusat penelitian, yaitu di desa Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder dengan ketentuan sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu subjek penelitian diantaranya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta:Andi, 2009), hal 132

<sup>14</sup> Ibid., *Metode Penelitian...*,78.

- 1) Kepala Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
- 2) Pemilik lahan sawah yang menggunakan sistem paroan.
- 3) Penggarap lahan sawah tersebut.
- 4) Para petani di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber data yang menjelaskan informasi secara tidak langsung kepada peneliti data. Sumber data ini didapat ketika telah dilakukan pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain. Pada studi pustaka penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Supriyadi Ahmad, Sistem Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 2004.
- 2) Maulana Hasanudin, Perkembangan Akad Musyarakah, 2012.
- 3) M. Pujiharjo, Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah, 2019.
- 4) Yon Nugraha, Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fiqh Muamalah, 2019.
- 5) Abdul Mun'im, Analisis Penerapan dan sistem bagi hasil musyarakah, 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara peneliti mendapatkan data yang

diinginkan sesuai dengan ketentuan.<sup>15</sup> Dalam mengumpulkan data diperlukan penggunaan metode berikut:

a. Observasi

Sebagai langkah awal yang dilakukan dalam mengamati objek yang akan diteliti secara langsung. Dimana hal tersebut tidak memiliki batasan pada orang saja melainkan juga meliputi objek penelitian dalam rangka mengamati dan mengingat dalam mendukung kevalidan data yang diperoleh melalui wawancara.<sup>16</sup> Hal yang diamati mengenai sistem bagi hasil paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi dengan tujuan mencari informasi yang sebenarnya yang dilakukan antara dua belah pihak baik peneliti (pewawancara) dengan subyek yang akan diteliti (yang diwawancarai).<sup>17</sup> Dimana wawancara dijadikan sebagai teknik dalam pengumpulan data secara langsung terkait permasalahan yang akan terjadi.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang praktik kerjasama paroan sawah tentunya dalam hal bagi hasil.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 104.

<sup>16</sup> Ibid, *Metode Penelitian ...*, 108.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 186.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 231.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik dalam pengumpulan data dimana menggunakan dokumen atau bukti kejadian yang telah terjadi. Dalam hal ini dokumen sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena merupakan sumber yang dapat dijadikan sebagai bukti terhadap suatu pengujian yang kemudian dari dokumen juga bisa membuka kesempatan dalam memperluas pengetahuan terhadap obyek penelitian yaitu tentang Praktik Paroan Sawah Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan arsip atau data yang berkaitan dengan profil dari desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, serta sertifikat sawah dan juga dengan keterangan mengenai sistem bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni suatu teknik dalam mencari dan mengolah data yang sudah diperoleh secara sistematis dengan tujuan untuk membuat jawaban dan kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dokumentasi terkait masalah dalam penelitian ini dan dengan pola berpikir deduktif.

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009) hal 235

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menjelaskan terlebih dahulu landasan teori tentang *Mukhābarah* dan juga *Al- 'urf*, kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta yang diperoleh terkait praktik paroan sawah. Maka dari itu dalam menganalisa data yang ada dibutuhkan tinjauan data secara berulang-ulang dengan mewawancarai subyek secara langsung di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam laporan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, sistematika yang ada dalam penelitian terdiri dari beberapa bagian bab diantaranya adalah:

BAB I: Berisi pendahuluan sebagai pengantar ke bab selanjutnya. Pada bab ini menjelaskan pola dasar penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan bab yang berisi landasan teori yang membahas alat analisis data yang nantinya digunakan oleh peneliti, yang terdapat dalam bab ini adalah teori tentang *mukhābarah* yang di dalamnya menjelaskan pengertian *mukhābarah*, Dasar hukum *mukhābarah*, Syarat-syarat dan rukun *mukhābarah*, Hukum akad *mukhābarah*, *mukhābarah* yang diperbolehkan dan yang dilarang, berakhirnya akad *mukhābarah*, mekanisme pembagian

hasil *mukhābarah* serta hikmah dari akad *mukhābarah*. Sedangkan teori yang kedua adalah *'Urf* yang didalamnya terdapat pengertian *'Urf*, dasar hukum *'Urf*, kaidah-kaidah tentang *'Urf*, macam-macam *'Urf*, syarat dan kedudukan *'Urf*.

BAB III: Berisi tentang Profil Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, bagi hasil Praktik Paroan Sawah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

BAB IV: Bab yang berisi analisis data terhadap praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang akan dianalisa dengan ketentuan Hukum Islam yaitu dengan akad *Mukhabarah* dan *Al- 'Urf*.

BAB V: Bab berisikan tentang kesimpulan dalam menggambarkan hasil dari temuan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab kesatu dan telah melewati proses analisis pada bab keempat. Kemudian saran merupakan suatu bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis yang disampaikan kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### MUKHĀBARAH DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Mukhābarah*

##### 1. Pengertian *Mukhābarah*

*Mukhābarah* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dijalankan antara dua orang yaitu petani yang mengelola lahan dan seorang yang memiliki lahan yang mana benih yang mau ditanam berasal dari petani yang mengelola lahan atau tanah tersebut dan untuk ketentuan perolehannya sesuai dengan perjanjian diantara keduanya.<sup>1</sup> juga diartikan sebagai perbuatan memberikan tanah untuk orang lain untuk ditanami dan aturannya yaitu bibit dari penggarap lahan tersebut dan juga memberikan sebagian hasil yang diperoleh kepadanya.<sup>2</sup> *Mukhābarah* juga bisa diartikan sebagai perjanjian kerja dalam bidang pertanian, yang mana memiliki makna perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu pihak yang memiliki lahan dengan pengelola lahan dimana pemilik lahan tersebut memberikan pekerjaan kepada pengelola untuk mengelola dan menggarap lahan yang dia miliki.<sup>3</sup>

Pada dasarnya *mukhābarah* ialah suatu kerjasama untuk mengolah pertanian antara pemilik tanah dan pengelola tanah, dimana yang memiliki lahan memberikan lahannya kepada orang yang mampu untuk mengelola

---

<sup>1</sup> Ana Liana Wahyuningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *Journal of Sharia Economic Law*, no. 1 (2020): 49.

<sup>2</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 477.

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 151.

lahan tersebut kemudian untuk perolehannya akan di bagi antara dua orang tersebut.<sup>4</sup> Disisi lain *mukhābarah* juga diartikan mengelola tanah milik orang lain contohnya sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, sedangkan untuk biaya pengerjaan dan benih ditanggung orang yang mengelola atau mengerjakan (penggarap).<sup>5</sup>

Selain itu bebrapa ulama juga berpendapat terkait dengan *mukhābarah* diantaranya menurut ulama Malikiyah<sup>6</sup> *mukhābarah* ialah

الشَّرَكَةُ فِي لَزْرِعٍ

“Perkongasian ialah bercocok tanam”

Sedangkan pendapat dari ulama Hanabilah<sup>7</sup> *Mukhābarah* adalah

دفع الا رض الي من يزرعها او يعمل عليها وا لزرع بينهما

“Menyerahkan tanah kepada orang lain yang akan bercocok tanam atau mengelolanya dan hasilnya dibagi oleh kedua belah pihak”

Pendapat lain dari ulama Hanafi *mukhābarah* adalah

عَقْدٌ عَلَي الزَّرْعِ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Yaitu akad untuk bercocok tanam dengan Sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.<sup>8</sup>

Pendapat lain dari ulama Syafi’iyah *mukhābarah*

مُعَا مَلَةٌ أَلْعَا مِلْفِي الْأَرْضِ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَي أَنْ يَكُونَ الْبَرُّرُ مِنَ الْمَالِكِ

“dimaknai dengan mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola itu sendiri”.

<sup>4</sup> Ai Pipit Pitriani, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (July 26, 2020): 172, <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21999>.

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Al Ghizzi, *Fat-Hul Qarib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 227.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

<sup>7</sup> 206.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

## 2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Akad *mukhābarah* merupakan akad yang diperbolehkan menurut syariat dan akad tersebut juga terdapat keberkahan, sebab mempunyai tujuan untuk untuk sama-sama saling tolong-menolong dan menguntungkan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Berikut landasan hukum terkait dengan akad *mukhābarah* yaitu :

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag,” , accessed March 3, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>.

b. Hadis

Adapun yang menjadi landasan *Mukhābarah* adalah sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَمَ تَخْرُجُ هَذِهِ فَتَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. رواه البخاري

“Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang parooan dengan cara demikian” (H.R. Bukhari).<sup>10</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>11</sup>

Dari Hadist Riwayat Bukhari juga menjelaskan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِ رَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِ رَعَهَا فَلْيَزْرِ رَعَهَا أَخَاهُ

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>12</sup>

Dari dalil hadis diatas ialah suatu landasan hukum yang digunakan beberapa Ulama sehingga memperbolehkan adanya akad *Mukhābarah*. Dalam adanya akad *Mukhābarah* memiliki tujuan untuk adanya saling membantu dan tolong-menolong antara yang memiliki tanah dan juga petani yang mengelola tanah tersebut. Pemilik tanah

<sup>10</sup> Imam Bukhari, Jilid 9 = 9 : 240, Bab Muzara’ah

<sup>11</sup> Shahih Muslim, Jilid 8 : 171, Bab MUSAQAH dan Muzara’ah

<sup>12</sup> Imam Bukhari, Jilid 2; 158

yang kurang ahli untuk mengelola tanah tersebut sehingga peran petani penting disitu untuk membantu mengelola tanah tersebut dan bersepakat untuk perolehannya di bagi hasil.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun *mukhābarah* menurut ulama Hanafi ialah adanya ijab dan qobul yang berupa pernyataan dari pemilik tanah bahwa akan menyerahkan tanah tersebut kepada petani penggarap dan untuk imbalannya dari separuh bagi hasil tersebut dan petani penggarap juga menyatakan setuju dan sepakat. Sedangkan jumhur ulama juga berpendapat seperti akad yang lain bahwa rukun *mukhābarah* yaitu :<sup>14</sup>

#### a. Pemilik Tanah

Pemilik tanah merupakan orang memiliki tanah yang mana tidak bisa untuk mengelola tanah tersebut. Sehingga perlu bantuan orang lain untuk mengelola tanah tersebut.

#### b. Penggarap tanah

Penggarap tanah yang dimaksud disini adalah bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola tanah namun tidak memiliki tanah. Petani Penggarap. Syarat menjadi petani penggarap dari lahan yang akan digarap ialah tentunya harus memiliki kemampuan dalm mengelola lahan.

<sup>13</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276.

<sup>14</sup> Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf, "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH," *Fakultas Ekonomi Dan Manajemen/Prodi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor Putri*, Oktober 2022, 4–6.

c. Objek *Mukhābarah*

Merupakan objek dari akad *mukhābarah* tersebut misalnya berupa lahan atau tanah.

d. Adanya ijab dan qobul

Merupakan ungkapan dari dua belah pihak antara yang memiliki lahan dan yang mengelola lahan tersebut.

Selain itu pendapat lain dari fuqaha juga mengenai rukun *Mukhābarah* yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Aqid*, merupakan orang-orang yang melakukan kesepakatan.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah suatu objek yang diakadkan
- c. *Maudhu' al-'aqd*, merupakan tujuan dari adanya suatu akad tersebut
- d. *Shighat al-aqd*, yaitu ijab dan qobul

Selain itu terdapat syarat dari *Mukhābarah* diantaranya:

a. Syarat dari *Aqid*

1) Berakal (Mumayyiz)

Syarat untuk pelaku akad secara umum yaitu berakal (mumayyiz), artinya seseorang yang akan melaksanakan suatu akad harus berakal dan tidak sah apabila orang tersebut adalah orang yang kurang sehat akalnya atau anak kecil yang belum mumayyiz.

- a) Menurut ulama Hanafiyah baligh bukan termasuk syarat diperbolehkan melakukan akad, dimana anak kecil yang

<sup>15</sup> "SKRIPSI\_AZIZAH WTM.Pdf," 28.

belum baligh sudah boleh menjalankan akad *mukhābarah* sebab hal tersebut juga berkaitan dengan memperkerjakan dan memberikan upah kepada orang tersebut dengan setengah perolehan dari hasil panennya.

- b) Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa syarat sah dari pelaku yang akan melaksanakan akad harus baligh yang mana sama dengan akad lainnya.

2) Tidak murtad

Menurut Imam Abu Hanifah seseorang yang akan melaksanakan akad tidak murtad, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah jika perempuan murtad yang melakukan akad *Mukhābarah* hukumnya tidak sah. Di sisi lain menurut Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan akad *Mukhābarah* yang dilakukan oleh orang murtad hukumnya boleh.

b. Syarat dari tanaman

Adapun syarat untuk benih yang nantinya bakal ditanam harus jelas jenisnya, sebab jenis dari benih yang akan ditanam juga berbeda bisa jadi padi atau tanaman lainnya dan biasanya sesuai dengan musim atau cuaca pada saat itu. Jika dilihat dari prinsip al- Istihsan menjelaskan tidak ada syarat untuk benih yang akan ditanam dan seluruhnya diserahkan untuk yang mengolola.

- c. Syarat dari hasil tanaman
- 1) Dijelaskan persentasenya dari hasil tanaman tersebut
  - 2) Hasilnya harus untuk dua pihak antara yang memiliki lahan dan pengelola lahan. Jika hasilnya hanya untuk satu pihak saja maka menjadi batal akad tersebut.
  - 3) Hasil tanaman merupakan hasil bagian yang masih utuh yang mana belum dibagi antara dua orang yang melaksanakan akad tersebut.
  - 4) Bagi hasilnya harus jelas dan dijelaskan disaat adanya perjanjian baik itu bagi hasilnya sepertiga, separuh dan sebagainya.
- d. Lahan yang akan ditanami<sup>16</sup>
- 1) Lahan yang akan ditanami syaratnya harus layak, apabila tidak layak contoh tanahnya gersang maka akadnya tidak sah. Tidak sah sebab *mukhābarah* ialah pembayaran imbalan berasal dari separuh hasil yang didapat, ketika tanah atau tanaman tersebut tidak membuah hasil maka akadnya tidak sah.
  - 2) Lahan yang dikelola harus diketahui secara detail dan pasti terkait keadaan dan bentuknya, supaya nantinya tidak ada perselisihan dari kedua belah pihak.
  - 3) Lahan yang mana bakal ditanami diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap.

---

<sup>16</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), 276.

e. Syarat Ijab dan Qabul (Akad *Mukhābarah*)<sup>17</sup>

- 1) Jelas jangka waktunya dari yang sudah ditentukan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- 2) Dua orang tersebut memenuhi syarat dari kelayakan dan kepatutan untuk melaksanakan akad.
- 3) Tanahnya subur dan layak untuk bercocok tanam.
- 4) Lahan yang akan digarap diserahkan kepada yang mengelola.
- 5) Hasil dari panen harus mustarak dan musyaa maksudnya tidak diperbolehkan terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan hanya untuk salah satu pihak.
- 6) Jelas benih yang akan ditanam dari siapa agar tidak ada perselisihan nantinya.
- 7) Memperjelas terkait perolehan dari masing- masing pihak

4. Hukum Akad *Mukhābarah*

Adapun hukum dari adanya akad *Mukhābarah* Ulama Hanafi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Semua kebutuhan yang bertujuan untuk mengelola tanaman diserahkan kepada pihak yang mengelola (penggarap).
- b. Biaya yang dibutuhkan untuk menggarap tanaman dibagi oleh dua orang antara pemilik sawah dan pengelola sawah tersebut.
- c. Perolehan yang didapat dibagi berdasarkan persetujuan awal.

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke 5 (jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 121.

- d. Penyiraman dan penjagaan tanaman dilakukan secara bersama sesuai dengan kesepakatan, namun apabila tidak ada kesepakatan diawal maka hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- e. Apabila satu pihak meninggal dunia sebelum memperoleh hasil dari kerja sama tersebut, maka pengelola tidak mendapatkan apapun karena ketetapan akad berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

5. *Mukhābarah* yang diperbolehkan

Adanya pendapat beberapa Ulama terkait dengan praktik *Mukhābarah* maka *Mukhābarah* yang diperbolehkan diantaranya :

- a. Kedua orang dari yang memiliki tanah dan juga yang mengelola tanah setuju terkait dengan adanya bagi hasil.
- b. Kedua orang dari yang memiliki tanah dan juga yang mengelola tanah menjelaskan terkait bagian dari bagi hasil yang akan diperoleh.
- c. Dalam perolehannya harus jelas ketika pembagian baik itu dari kesepakatan di awal serta angka presentasinya.
- d. Semua hal terkait dengan tanaman diserahkan kepada pengelola
- e. Dua pihak yang berakad ketika akad sudah dewasa dan juga sehat akal fikirannya dan tanpa adanya keterpaksaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 210.

<sup>19</sup> Mukhammad Sukron, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL MUKHABARAH DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG" (other, IAIN Salatiga, 2016), 33, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/>.

6. *Mukhābarah* yang dilarang<sup>20</sup>

*Mukhābarah* yang dilarang diantaranya ialah apabila perolehannya ditentukan tidak sesuai dengan perjanjian atau hanya menjadi milik salah satu pihak dan sisa dari hasil tersebut diberikan kepada pihak pengelola atau dipotong secukupnya. Maka hal tersebut dikatakan fasid sebab terdapat gharar dan bisa menyebabkan munculnya perselisihan. Beberapa hal yang dilarang dalam *Mukhābarah* diantaranya ialah :

- a. Dalam kesepakatan menetapkan untuk beberapa hasil tertentu harus diberikan kepada pemilik tanah juga, berapapun hasilnya orang yang memiliki tanah harus tetap mencima bagian dari hasil panen tersebut.
- b. Tanah yang diproduksi harus merata, contoh hanya sebelah timur atau barat saja yang diberikan untuk pemilik tanah.
- c. Memberikan tanah dengan jangka waktu seenaknya, serta pemilik tanah juga bisa kapanpun mengambil tanah tersebut.
- d. Terdapat perolehan dari panen yang lain yang mana bukan dari hasil panen tanaman yang ditanam yang kemudian dari salah satu pihak harus memberikan tambahan.
- e. Saat pengelola sawah dan pihak yang memiliki sawah setuju untuk pihak yang satu memberikan benih dan pihak satunya hanya menyediakan tanah dan dikemudian hari bagi hasilnya berbeda.

---

<sup>20</sup> Sukron, 35.

## 7. Berakhirnya akad *Mukhābarah*

Adapun yang menjadi sebab berakhirnya akad *Mukhābarah* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan kerjasama.
- b. Permintaan atau permohonan dari satu pihak dengan alasan yang masih bisa diterima.
- c. Masa yang sudah ditentukan sudah berakhir.
- d. Pihak penggarap tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya.
- e. Tanah tersebut terpaksa harus dijual

## 8. Sistem bagi hasil dalam *Mukhābarah*

Bagi hasil dalam *Mukhābarah* merupakan suatu perjanjian diawal pada saat adanya perjanjian untuk bersepakat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kerjasama. Dalam kerjasama itu tentunya bersepakat terkait bagi hasil atas keuntungan atau perolehan dari kerjasama tersebut. Presentase dari bagi hasil tersebut tentunya juga ditetapkan dengan kesepakatan bersama serta terdapat rasa saling rela dan tidak ada keterpaksaan.

Seperti dalam hadits yang menjelaskan pada saat Rasulullah memberi tanah kepada orang yahudi dan adanya bagi hasil, diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah SAW telah

<sup>21</sup> Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 211.

memberikan lahan pertanian kepada penduduk Khaibar untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya. Baik dari buah-buahan maupun hasil pertahun”

Hadis tersebut menjelaskan apabila dalam adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil maka harus ada perjanjian atau kesepakatan terkait dengan presentase bagi hasilnya baik itu bagi hasilnya setengah, seperempat dll.

#### 9. Hikmah akad *Mukhābarah*

Hikmah dari adanya akad *mukhābarah* ialah terdapat rasa saling menolong antar manusia, yang mana hal ini pemilik tanah dan juga pengelola tanah tersebut sama-sama menguntungkan. Selain itu tanah yang awalnya pemiliknya tidak bisa mengelola jadi ada yang mengelola dan orang yang mengelola tersebut orang yang butuh dan juga sebaliknya pemilik tanah juga senang tanah tersebut tidak kosong lagi dan bermanfaat.

Selain itu hikmah adanya akad *mukhābarah* ialah muncul rasaadilan dan juga seimbang. Dari sisi adil bisa menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentu hal tersebut islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sohari Sahrani Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 219.

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Menurut etimologi *'Urf* berasal dari kata *'arafa- ya 'rifu* yang dapat diartikan sebagai suatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tinggi, berarti, pengakuan, dan kesabaran. Sedangkan secara termiologi *'Urf* diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dapat dibenarkan oleh akal pikiran dan diterima oleh tabiat yang sehat. Maka dari itu definisi tersebut menjelaskan bahwasanya perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan di tengah kehidupan manusia belum bisa dinamakan *'Urf*.<sup>23</sup>

*'Urf* juga diartikan sebagai sesuatu yang sering dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi dalam kehidupan baik berupa ucapan atau perbuatan yang sering dinamakan adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah adalah saling pengertian manusia atas perbedaan tingkat, keumuman atau kekhususan mereka sendiri.<sup>24</sup>

Di sisi lain *'Urf* secara etimologi diartikan yang baik, sedangkan para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan *'Urf* sebagaimana adat merupakan segala sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus atau berulang kali tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan dibiasakan

<sup>23</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (November 30, 2017): 282, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul) Fiqh* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

oleh masyarakat, serta dijalankan secara berulang-ulang, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.

Akan tetapi Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa yang mana mencakup *'Urf al-'amaliy* dan *'Urf al-qauliy*.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum *'Urf*

Sebagaimana dalam QS. al-A'raf: 199 menjelaskan

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>26</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya manusia dianjurkan untuk berakhlak mulia dalam bergaul dengan orang lain, dimana akhlak tersebut terdiri dari:

- a. Bersikap toleransi dan saling memaafkan kesalahan orang lain dengan tidak membesar-besarkannya berterima kasih terhadap perkataan dan perbuatan baik orang lain, memaafkan kekurangan mereka dan menundukkan pandangannya dari melihat kekurangannya, tidak bersikap sombong terhadap anak kecil karena usianya, tidak bersikap sombong kepada orang yang kurang akal karena kelemahannya,

<sup>25</sup> Sarjana and Suratman, “Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam,” 283–84.

<sup>26</sup> “Surah Al-A'raf - سُورَةُ الْأَعْرَافِ | Qur'an Kemenag,” accessed March 2, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/199>.

demikian pula tidak bersikap sombong kepada orang miskin karena kefakirannya, bahkan ia bergaul dengan mereka menggunakan kelembutan dan dengan sikap yang sesuai keadaan dan sesuai hal yang menyenangkan hati mereka.

- b. Menyuruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf baik dengan menyampaikan ilmu atau mendorong mengerjakan kebaikan, seperti mendirikan shalat, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, atau memberi nasehat yang bermanfaat, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, melarang perbuatan buruk, memberikan pengarahannya terhadap hal yang dapat menghasilkan maslahat agama maupun dunia.
- c. Menghadapi orang yang jahil dengan berpaling darinya dan tidak menghadapinya dengan kebodohnya. Siapa saja yang menyakitimu dengan perkataan atau perbuatannya, maka jangan balas menyakitinya. Siapa saja yang tidak memberimu, maka berilah dia, siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah, dan siapa saja yang menzalimimu, maka berbuat adillah padanya.

### 3. Kaidah- kaidah tentang 'Urf

- a. 'Urf adalah hukum asal yang dijadikan rujukan dalam perkara yang diperselisihkan.<sup>27</sup>

Kaidah pertama di atas sinonim dengan perkataan fuqaha "Al-*'Adah Muhakkamah*" atau adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai

<sup>27</sup> Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, no. 1 (2011): 107-9.

hukum. Artinya, “*Urf* atau adat menjadi pijakan dalam menentukan status hukum antara orang-orang yang melakukan transaksi, pertukaran, pemenuhan hak dan kewajiban, perselisihan dan perkara-perkara lain yang menuntut kepastian hukum bagi mereka.

Contohnya adalah perselisihan dalam gadai (*rahn*) diantara pihak-pihak yang melakukan akad dalam menentukan hak atas barang gadai. Menurut Qadhi Abdul Wahhab, pendapat yang diterima adalah pendapat penerima gadai (*murtahin*) tentang harga barang gadai, sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i adalah pendapat orang yang menggadaikan (*rāhin*). dimana seseorang tidak menggadaikan kecuali dengan harga gadai yang sepadan dengan hutangnya atau yang mendekatinya, maka bila orang melakukan sebaliknya “yakni dengan harga gadai yang tidak sepadan atau terlalu rendah” berarti telah keluar dari kebiasaan yang berlaku.

- b. *‘Urf* sama dengan syarat Kaidah *‘Urf* sama dengan syarat.

Merupakan turunan dari kaidah pertama, dan telah dibahas dalam uraian tentang syarat ber hukum dengan *‘Urf*. Contohnya seperti yang dikemukakan Qadhi Abdul Wahhab menukil pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i yang berselisih tentang kebolehan mempekerjakan pengasuh anak atau lainnya dari tenaga kerja yang ada dengan memanfaatkan jasanya dan memberinya upah dan pakaian.

Abdul Wahhab sepakat dengan Abu Hanifah yang

mbolehkan memperkerjakan pengasuh anak, sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Alasan Abdul Wahhab adalah bahwa tujuan memanfaatkan jasa tersebut menempati kedudukan penyebutan (jenis pekerjaan) dan persyaratannya.<sup>28</sup>

c. Mutlaq dibawa kepada adat kebiasaan

Artinya lafaz mutlaq boleh ditaqyid dengan *'Urf* dan adat kebiasaan. Hal ini menunjukkan tentang otoritas *'Urf* dan adat. Sebagaimana halnya pengkhususan lafaz umum dengan *'Urf* (takhsish al-'amm bil *'Urf*). Menurut Abu Abdillah Al-Muqri: "Adat menurut Imam Malik sama dengan syarat yang membatasi lafaz mutlaq dan mengkhususkan lafaz umum.

Contoh pembatasan lafaz mutlaq dengan *'Urf* adalah membeli buah yang masih berada di pohon yang menurut kalangan Malikiyyah, menghendaki tetap beradanya buah tersebut dipohonnya hingga matang sebagaimana *'Urf* dan kebiasaan yang ada. Sedang menurut Abu Hanifah, buah tersebut harus segera dipetik. Alasan yang dikemukakan Abdul Wahhab adalah bahwa lafaz mutlaq menghendaki tetapnya buah tersebut dipohonnya hingga matang, sebagaimana sabda Nabi saw.: "Apakah kamu tidak memikirkan, jika Allah melarang buah tersebut (tetap di pohonnya), maka bagaimana caranya seseorang di antara kamu mengambil manfaat dari harta saudaranya".

---

<sup>28</sup> Miharja, 108.

Contoh pengkhususan lafaz umum dengan *'Urf* adalah tidak wajibnya ibu menyusui anaknya bila *'Urf* menghendaknya karena kemuliaan kedudukannya di tengah masyarakat. Ini sebagai pengkhususan atas firman Allah SWT: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233) karena pertimbangan kemaslahatan “*'Urf*, Ibnu ‘Arabi dalam akhir penjelasannya tentang ayat ini mengatakan: “bahwa menurut Imam Malik setiap ibu wajib menyusui anaknya sebagaimana diinformasikan Allah SWT, tetapi Malik mengecualikan kewajiban itu dari Al-Hasibah, yaitu kaum wanita yang terhormat dan mulia, tidak wajib menyusui anaknya dan mengeluarkannya dari substansi ayat serta mengkhususkannya dengan salah satu pokok ushul fiqh, yaitu memberlakukan masalahah.<sup>29</sup>

#### 4. Macam- macam *'Urf*

a. Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:<sup>30</sup>

##### 1) *Al-'Urf lafzhi/qauli*

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat. Contohnya kata daging yang mana daging memiliki banyak macam. Seperti daging sapi,

<sup>29</sup> Miharja, 110.

<sup>30</sup> Khikmatun Amalia, “‘URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM,” *As-Salam* I IX, no. 1 (2020): 79.

kambing, ayam dll. Jika seseorang membeli daging, dan penjual daging tersebut menjual banyak macam daging, kemudian pembeli mengatakan bahwa ingin membeli daging dua kilogram. Pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, sebab kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'Urf 'amali/fi'li*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka. Serta maksud dari muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

Perbedaan antara "*Urf lafzhī/qaulī* dan *lafzh 'amali* adalah bahwa *'Urf lafzhī* berhubungan dengan apa yang berlaku dan dikenal oleh masyarakat tentang konotasi makna kata tertentu, tidak sesuai dengan asal arti etimologisnya. Contohnya kata "walad" untuk laki-laki tidak termasuk perempuan, kata "aulad" untuk suami, kata "dirham" untuk menunjuk uang secara umum, termasuk juga uang kertas, kata "syirkah" berarti "munashafah" atau berbagi dua. Sedangkan *'Urf 'amali* adalah adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik terkait dengan kebiasaan dalam jual beli, pernikahan, tolong-menolong, pertukaran dan akad-akad yang lain.

Seperti, kebiasaan dalam jual belinya atau kebiasaan dalam perkawinan dimana suami menanggungkan pembayaran sebagian maharnya kepada isteri, seperti halnya kebaisaan orang tua menyelenggarakan resepsi perkawinan untuk anak perempuan.

b. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. *'Urf* umum adalah kebiasaan masyarakat yang juga berlaku diseluruh Negara Islam, seperti pembayaran secara angsuran dalam jual beli barang tidak bergerak, dan menanggungkan sebagian mahar untuk isteri oleh suaminya.

Selain hal tersebut, juga terdapat contoh lainnya yang telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat. Contohnya juga dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

- 2) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu serta Negara tertentu atau pada suatu lingkup

komunitas tertentu, misalnya kebiasaan yang berlaku di lingkup komunitas perdagangan, lingkup kelompok pekerja dan lainnya.<sup>31</sup>

Misalnya dilingkup kalangan para pedagang jika mendapatkan cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi pada barang tertentu.<sup>32</sup>

c. Ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, yaitu:

1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.

2) *Al-'Urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara', bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' termasuk juga dengan undang-undang negara serta sopan santun.

##### 5. Kedudukan *'Urf*

Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui *'Urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan

<sup>31</sup> Amalia, 80.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 90.

telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Selain itu adat kebiasaan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang tidak tertlis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Menurut para ulama ushul fiqh bahwa al-‘*Urf* yang tidak bertentangan dengan syara’ dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Menurut mereka bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Bagi kalangan ulama bahwa ‘*Urf* atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum sesuai dengan kaidah adat itu dapat dijadikan dasar hukum. ‘*Urf* diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan:

- a. Dalam QS. Al-‘Araf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dai pada orang-orang yang bodoh.<sup>33</sup>

Kata “*Urf* dalam tersebut, di mana manusia disuruh menggerakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

<sup>33</sup> “Surah Al-A’rāf - سُورَةُ الْأَعْرَافِ | Qur’an Kemenag.”

- b. Menurut Imam Syarkhasy dari mazhab Hanafi di dalam kitabnya *al-masbuth* mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditetapkan *'Urf*, seperti yang ditetapkan dalil nash. Sesuai dengan hadis Nabi

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara bagi untung (*al-mudharabah*). Praktik ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Amalia, “URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM,” 81.

**BAB III**  
**PRAKTIK PAROAN SAWAH DI DESA KANDANGREJO**  
**KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Gambaran Umum Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

Desa Kandangrejo merupakan suatu desa yang mana terdapat di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Desa ini berada pada batas batas wilayah diantaranya :

- Desa Sebelah utara : Desa Tlanak
- Desa Sebelah Timur : Desa Mekanderejo
- Desa Sebelah Selatan : Desa Kedungpring
- Desa Sebelah Barat : Desa Warungering

Dari letaknya Desa Kandangrejo lokasinya cukup strategis selain itu juga berdekatan dengan kecamatan Kedungpring. Banyak juga pimpinan pemerintahan yang tinggal di Desa ini. Oleh sebab itu desa ini memiliki nama baik sebab para pimpinan pemerintahan banyak yang tinggal di Desa ini. Pimpinan pemerintahan sangat terampil dalam membawa nama baik desa kearah yang lebih maju lagi. Sehingga sudah terlihat bahwa kehidupannya sudah lebih baik lagi dan semakin Makmur.<sup>1</sup>

Sebagai kenangan dan peninggalan di masa lampau, beberapa warga Desa Kandangrejo selalu berusaha untuk melestarikan sejarah desa tersebut tentunya sebagai riwayat generasi warga di masa yang akan mendatang agar

---

<sup>1</sup> Mujiono, Wawancara, Perangkat Desa Kandangrejo, 10 Januari 2023

tetap berkembang dan jaya seterusnya. Menurut cerita dari orang terdahulu Desa Kandangrejo yang terdapat banyak peninggalan dan peninggalan tersebut beberapa masih yang mana masih bisa diterima oleh akal sehat. Selain itu cerita dari beberapa orang terdahulu juga menjelaskan terkait dengan sejarah Desa Kandangrejo. Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan juga beberapa perangkat desa Kandangrejo perihal sejarah Desa Kandangrejo mendapatkan hasil dan juga cerita sejarah desa dimasa lampau.

Dahulu jauh sebelum menjadi suatu desa atau pedesaan keadaannya masih berupa hutan lebat dan hanya binatang buas sebagai penghuninya. Manusia pada kala itu belum ada, kemudian tibalah seseorang yang datang dari jauh asal tempat tinggalnya, yaitu dari daerah Mataram. Pada waktu itu yang mana sedang terjadi pergolakan atau peperangan di Daerah Mataram. Samoai disini mereka kagum dan takjub akan lebatnya hutan bahkan hanya terdengar suara binatang buas. Orang yang dari Mataram tersebut terdiri dari 3 orang bersaudara serta beberapa orang kepercayaan. Mereka berniat untuk tinggal dan menetap di wilayah ini. Maka dengan semangat dan kerja kerasnya untuk berusaha membersihkan hutan tersebut. Bahkan dengan segala cara dan penuh rintangan dan akhirnya tercapai juga tujuannya untuk mendirikan sebuah perkampungan, dan akhirnya diberilah nama dengan Dunggalak. Sebab dalam membersihkan hutan tersebut menghadapi banyak rintangan dan banyak dijumpai hewan hewan galak, dan akhirnya di beri nama Dunggalak.<sup>2</sup>

Setelah itu keadaan berubah dari yang tadinya sulit hingga masa

---

<sup>2</sup> Giran, wawancara, Perangkat Desa Kandangrejo, 10 Januari 2023

kejayaan. Pada suatu ketika terdapat kekacauan yang mana terdapat musuh yang akan mengusir para penguasa desa yang waktu itu sedang ada acara syukuran. Akhirnya musuh tersebut dapat dikalahkan dan dibunuh di dekat tempat acara tersebut, sehingga tempat itu sampai sekarang dikenal dengan nama Semanding.

Ketiga orang dari Mataram tersebut adalah Ki Jo Prengo, Ki Kantar, dan Ki Demang yang terkenal dengan kesaktiannya, sehingga membuat keadaan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Para musuh tidak berani untuk mendekat apalagi membuat kekacauan di wilayah tersebut. Diwaktu itu pula disertai dengan pembagian wilayah dan akhirnya timbulah nama dusun Kedung dan dusun Kandangan. Untuk daerah Kedung waktu itu dibawah kekuasaan Ki Kantar dan untuk wilayah Kandangan dibawah kekuasaan Ki Demang. Akan tetapi wilayah kandangan saat itu belum berpenghuni manusia, hanya adakandang kerbau dan sapi. Sehingga pedukuhan ini diberi nama Kandangan. Untuk pedukuhan Kedung diambilkan nama karena disitu terdapat sumber air yang baik sekali dan sangat dalam, walaupun musim kemarau panjang airnya tidak akan habis sumbernya dan desa lain juga mengambil air di tempat tersebut. Akhirnya diberilah nama pedukuhan tersebut dengan nama Kedung.

Jaman sudah mulai berkembang dan penduduk desa juga mulai padat, banyak orang orang dari luar desa yang datang dan bermukim di desa ini selayaknya adalah sebagai Kandang bagi warganya dan akhirnya pada tahun 1920, ketiga orang tersebut mengadakan musyawarah pada suatu tempat dan akhirnya dibagilah 3 wilayah Desa itu dengan pemimpin tunggal dengan nama

Desa Kandangrejo. Pembagian wilayah desa itu adalah Dusun Trewek atau Kandangrejo, Dusun Kedung, Dusun Kandangan.



Gambar 1. Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Lamongan

Dengan mempelajari riwayat dan sejarah Desa Kandangrejo tersebut diatas, maka para warga desa mencoba dan membuat lambang desa beserta maknanya sebagai berikut <sup>3</sup>:



Gambar 2. Loga Desa Kandangrejo

1. Persegi Lima merupakan dasar Pancasila, dengan artian warga Desa Kandangrejo segala tingkah lakunya selalu berdasarkan Pancasila
2. Warna Dasar Biru / Putih melambangkan warga Desa Kandangrejo dalam tata kehidupan sehari-hari aman sejahtera, hidupnya tentram dan damai.

<sup>3</sup> M.Khorul Huda, Wawancara, Kepala Desa Kandangrejo, 11 Januari 2023

3. Warna Hijau melambangkan Tata kehidupan warga Desa selalu makmur sebab dengan cukupnya Pengairan.
4. Bintang melambangkan warga Desa Kandangrejo selalu mengagungkan nama Tuhan yang Maha Esa dengan pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Padi dan Kapas melambangkan rasa keadilan sosial bagi warga Desa Kandangrejo selalu terjamin dan tidak ada ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, segala sesuatu permasalahan selalu melalui perundingan, musyawarah menuju mufakat, sehingga menimbulkan keputusan bersama.
6. Roda Bergerigi melambangkan pembangunan sebagai cita-cita warga Desa Kandangrejo untuk memajukan Desanya.
7. Harimau melambangkan sebagai tanda orang pertama di Desa Kandangrejo terkenal sebagai Pemimpin yang arif dan bijaksana.
8. Sumur / Balong melambangkan asal mula terjadinya dukuhan Kedung sebagai wilayah Desa Kandangrejo.
9. Rumah / Kandang melambangkan asal mula terjadinya dukuhan Kandangan sebagai wilayah Desa
10. Tulisan Kandangrejo melambangkan nama pengabdian Desa Kandangrejo.
11. Tulisan Kawula Dirga Dharma melambangkan Sesanti Desa Kandangrejo yang mengandung maksud bahwa warga Desa Kandangrejo selalu berdharma bakti sepanjang masa demi kemajuan Desanya dan selalu mementingkan kepentingan Umum daripada kepentingan pribadi.

## B. Gambaran Umum Kondisi Pertanian di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Semakin banyaknya penduduk desa yang bermukim disana mereka kebanyakan memperoleh penghasilan dari sawah atau menjadi seorang petani.<sup>4</sup> Tanah disana banyak yang ditanami dengan padi, kedelai maupun jagung serta sumber airnya juga banyak dan mengalir dengan lancar. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwa masyarakat desa Kandangrejo kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Mereka yang kebanyakan memilih profesi sebagai petani tidak semua petani tersebut mengelola sawahnya sendiri. Petani tersebut ada yang mengelola sawah milik sendiri dan ada juga yang mengelola sawah milik orang lain yang mana orang tersebut kurang ahli dalam mengelola sawahnya sehingga butuh bantuan orang lain untuk mengelola sawah tersebut. Untuk petani yang melakukan sistem kerja sama yang mana sawahnya milik orang di kelola atau digarap oleh orang lain mereka menggunakan sistem bagi hasil atau di dalam hukum islam disebut dengan istilah *Mukhābarah*.<sup>5</sup>



Gambar 3. Pertanian di Desa kandangrejo

<sup>4</sup> M. Khorul Huda, Wawancara, Kepala Desa Kandangrejo, 11 januari 2023

<sup>5</sup> Johan, Wawancara, perangkat Desa kandangrejo, 10 Januari 2023

**Tabel. 1. Mata Pencaharian Pokok**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki – laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Petani	232	214	446
Buruh tani	392	263	655
Buruh migran perempuan			
Buruh migran laki-laki			
Pegawai Negeri Sipil	18	19	37
Pengrajin industri rumah tangga	1	3	4
Pedagang keliling	3	6	9
Peternak	4		4
Nelayan			
Montir	1		1
Dokter swasta	1		1
Bidan swasta			
Perawat swasta			
Pembantu rumah tangga		7	7
TNI	6		6
POLRI	4		4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12		12
Pengusaha kecil dan menengah			
Pengacara			
Notaris			
Dukun Kampung Terlatih			
Jasa pengobatan alternatif			
Dosen swasta			
Pengusaha besar			
Arsitektur			
Seniman/Artis			
Karyawan perusahaan			
Karyawan perusahaan Pemerintahan	3		
Karyawan perusahaanswasta	131	118	249
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>808</b>	<b>630</b>	<b>1438</b>

Pada table 3.1 di atas menjelaskan bahwa di desa Kandangrejo kebanyakan masyarakatnya menjadi petani dan juga menjadi buruh tani, selain itu kemungkinan para petani tersebut diantaranya ada yang mengelola sawahnya sendiri atau bisa jadi mengelola sawah milik oranglain dengan sistem bagi hasil.

**Tabel. 2. Potensi Sumber Daya Alam**

Tanah Sawah		Tanah Kering	
Sawah Irigasi Teknis	200	Tegal / lading	
Sawah Irigasi ½ Teknis	17	Pemukiman	20
Sawah Tadah Hujan		Pekarangan	10.53
Sawah Pasang Surut			
<b>Luas Tanah Sawah</b>	<b>217</b>	<b>Luas Tanah Kering</b>	<b>30.53</b>

Dari table 3.2 di atas menjelaskan bahwa potensi sumber daya alam di Desa Kandangrejo untuk tanahnya banyak yang ditempati atau digunakan sebagai tanah sawah sehingga masyarakat sana kebanyakan menjadi seorang petani.<sup>6</sup>

**Tabel 3.3. Potensi Pertanian Kepemilikan Lahan**

Memiliki kurang 10 ha	652 KK
Memiliki 10 – 50 ha	0 KK
Memiliki 50 – 100 ha	0 KK
Memiliki lebih dari 100 ha	0 KK
Jumlah keluarga memiliki tanah	652 KK
Jumlah keluarga tidak memiliki tanah	0 KK
Jumlah keluarga Petani Tanaman Pangan	652K K

Dari tabel 3.3 di atas juga menjelaskan bahwa untuk potensi pertanian kepemilikan lahan terdapat 652 KK yang memiliki tanah sehingga dapat

<sup>6</sup> M. Khorul Huda, Wawancara, Perangkat Desa kandangrejo, 11 Januari 2023

disimpulkan bahwa masyarakat desa Kandangrejo kebanyakan memiliki tanah sawah dan kemungkinan juga ada yang kurang bisa untuk mengelola lahan sawah tersebut.<sup>7</sup>

### C. Penyajian Data Informan

Dalam penyajian informasi, peneliti hendak menguraikan informasi penelitian untuk menanggapi rumusan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini peneliti hendak menyajikan data mengenai pertanian serta praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Data wawancara didapatkan dari hasil wawancara dengan para petani di desa Kandangrejo, Pemilik sawah, Penggarap sawah dan Kepala Desa.

Pada tabel 3.4 di bawah akan dijelaskan terkait dengan data informan yang sudah diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait pertanian yang ada di Desa Kandangrejo. Informan mengungkapkan informasi dalam bentuk wawancara serta dokumentasi yang dilaksanakan secara langsung agar peneliti memperoleh informasi dengan baik serta bisa mempertanggungjawabkannya secara akademik.

**Tabel 3.4. Penyajian Data Informan**

<b>Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Khoirul Huda	49 thn	Kepala Desa
2.	Siti Asiyah	55 thn	Pemilik Sawah
3.	Raden	45 thn	Penggarap Sawah
4.	Hartono	46 thn	Petani di Desa Kandangrejo

<sup>7</sup> M. Khorul Huda, Wawancara, Perangkat Desa kandangrejo, 11 Januari

5.	Hambali	50 thn	Petani di Desa Kandangrejo
6.	Giran	46 thn	Perangkat Desa Kandangrejo
7.	Johan	36 thn	Perangkat Desa Kandangrejo

#### D. Hasil Penelitian

Pertanian di desa Kandangrejo menurut hasil wawancara dari masyarakat yang menjadi petani di Desa Kandangrejo tersebut mengungkapkan bahwa kebanyakan mereka sudah lama menjadi petani. Petani tersebut juga berasal dari desa Kandangrejo sendiri. Mereka mengatakan bahwa pertanian memiliki potensi yang sangat besar karena dari hasil pertanian tersebut menghasilkan produk yang memang dibutuhkan banyak orang. Selain itu pertanian juga bisa dikatakan bisnis yang bisa tahan lama sebab produk dari pertanian itu merupakan produk kebutuhan manusia contohnya beras, jagung, kedelai dll.<sup>8</sup>

Di Desa Kandangrejo ini bisa mengalami panen dua atau tiga kali panen dalam satu tahun dan itu tergantung cuaca dan kondisi pada saat itu. Hal tersebut juga tergantung dengan faktor diantaranya yaitu masalah pengairan. Pengairan juga membawa pengaruh dalam pertanian. misalnya saja pada saat pengairan lancar maka pertumbuhan tanaman padi juga akan baik. Sedangkan sebaliknya jika pengairan bermasalah maka tanaman padi tersebut memberikan hasil yang kurang baik dan itu juga berpengaruh terhadap hasil atau perolehan dari padi yang akan dijual tersebut.<sup>9</sup>Selain itu terdapat juga permasalahan terkait dengan

<sup>8</sup> Hartono, Wawancara, Pattani Desa Kandangrejo, 13 Januari 2023

<sup>9</sup> Hambali, Wawancara, Petani Desa Kandangrejo, 13 Januari 2023

pertanian yaitu hama. Hama menjadi musuh bagi para petani sebab hama dapat merusak tanaman misalnya serangga atau tikus. Maka hal ini juga bisa menyebabkan hasil dari tanaman kurang baik.

Tahapan dalam mengelola sawah tentunya yang pertama ditentukan terlebih dahulu sawah tersebut ingin di tanami tanaman jenis apa bisa padi, jagung, kedelai dll. Kemudian para petani atau orang penggarap sawah setiap harinya rutin atau sering mengecek sawah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu jika sawah tersebut ditanami dengan padi maka jika padi dirasa sudah mulai menguning maka padi sudah siap untuk dipanen. Setelah itu petani tersebut menyiapkan peralatan dan juga menyiapkan tenaga orang untuk memanen. Mulai dari alat untuk memanen dan juga mesin untuk memanen padi. Kebanyakan di era yang modern ini memanen dengan menggunakan mesin penuai baik itu untuk perontokan padi, hingga proses pembersihan juga dilakukan menggunakan alat mesin. Setelah padi di rontokan kemudian padi tersebut dikumpulkan dengan menggunakan wadah biasanya karung pada saat pengumpulan padi tersebut.

Banyak dari warga desa Kandangrejo yang memiliki sawah namun tidak bisa untuk mengelolanya sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mengelola sawah tersebut dan kemudian perolehannya di bagi hasil. Untuk bagi hasil ini biasanya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Misalnya kesepakatan antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah tersebut diawal melakukan kesepakatan dengan bagi hasil berapa persentasinya dan jumlahnya berapa secara detail dan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara di desa ini banyak yang melakukan sistem paroan sawah dimana terdapat 5 orang yang melakukan praktik paroan sawah ini. 4 orang diantaranya melakukan praktik paroan sesuai dengan syarat dan rukun dalam kerjasama paroan sawah. Namun terdapat 1 orang yang dalam melakukan praktik kerjasama paroan sawah ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama paroan sawah tentunya dalam hal bagi hasil.

Dari hasil wawancara oleh pemilik sawah yakni Ibu Siti Asiyah praktik paroan sawah yang dilakukan ini baru terjadi pada awaltahun 2022, dimana pada saat itu Ibu Siti Asiyah baru memiliki sawah yang ada di Desa Kandangrejo tersebut. Disini pemilik sawah kurang mampu untuk mengelola sawahnya sendiri sehingga membutuhkan tenaga orang lain atau orang lain untuk mengelola sawah tersebut. Dalam mengolah lahan tersebut nantinya untuk hasil akan dibagi menjadi dua antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah.<sup>10</sup>

Setelah itu ada seorang yang menawarkan diri untuk menggarap sawah tersebut yakni Bapak Raden. Ibu Siti Asiyah selaku pemilik sawah akhirnya setuju untuk sawahnya diolah atau di garap oleh Bapak Raden tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi secara lisan dan tanpa adanya surat perjanjian atau tidak ada hitam di atas putih.<sup>11</sup> Tidak adanya kesepakatan secara tertulis tersebut pemilik sawah mengatakan bahwa dirinya juga memiliki sawah di desa atau di tempat lain dan perjanjiannya secara lisan, sebab Ibu Siti Asiyah

---

<sup>10</sup> Siti Asiyah, Wawancara, Pemilik Sawah, 12 Januari 2023

<sup>11</sup> Siti Asiyah, Wawancara, Pemilik Sawah, 12 Januari 2023

mengenalinya orang tersebut dan atas dasar saling percaya.

“Jadi waktu itu saya baru pertama kali memiliki sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan mbak, Kemudian saya juga punya lahan sawah didesa lain dan itu juga digarap oleh orang lain sebab saya sendiri tidak bisa untuk mengelola sawah tersebut, sehingga saya terikat kerjasama dalam paraon sawah dan untuk hasilnya nanti di bagi menjadi dua. Awalnya sawah yang saya punya di Desa Kandangrejo ini saya mencari seseorang untuk mau menggarap sawah saya dan kemudian ada Bapak Raden yang datang kerumah dan bersedia untuk menggarap sawah saya tersebut.”

Selain itu diawal juga bersepakat untuk bagi hasilnya di bagi sama rata yakni 50 % untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarapsawah. Diawal juga telah ditentukan bahwa benih padi tersebut berasal dari pihak penggarap sawah. Selain itu juga bersepakat bahwa untuk biayadi bagi menjadi dua dan hasilnya juga di bagi menjadi dua antara pemilik sawah dan petani penggarap tersebut. Untuk hasil dari panen tersebut berupa uang yang mana ketika panen padi, padi tersebut di jual dan uang hasil penjualan padi tersebut dibagi sama rata antara pemilik dan juga penggarap sawah.<sup>12</sup>

Sistem mengelola sawah biasanya dalam satu tahun terjadi 2 sampai 3 kali panen. Namun untuk 3 kali panen selama satu tahun itu sangat jarang dan juga tergantung cuaca atau keadaan. Dalam praktik paraon sawah ini ketika panen yang pertama sawah tersebut di tanami dengan padi dan untuk bagi hasilnya masih baik baik saja dan di bagi sesuai kesepakatan di awal yakni 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik sawah. Hasil yang didapat waktu panen pertama yaitu Rp.6.000.000 biaya kotor. Dari Rp.6.000.000 tersebut dipotong biaya orang yang memanen yang terdiri dari ongkos untuk

---

<sup>12</sup> Siti Aiyah, Wawancara, Pemilik Sawah, 12 Januari 2023

kombi (alat untuk panen), biaya makan, dan juga biaya inkam yaitu sebesar Rp.1.000.000 sehingga masih sisa Rp.5.000.000. Dari Rp.5.000.000 tersebut dibagi 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah sehingga penggarap sawah mendapatkan Rp.2.500.000 dan pemilik sawah juga mendapatkan Rp.2.500.000. Selain itu uang garam juga dibagi menjadi dua antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah tersebut yang mana masing-masing memberikan uang garam sebesar Rp.200.000 dari harga asli garam sebesar Rp.400.000.

Kemudian pada saat panen yang kedua sawah tersebut juga ditanami dengan tanaman padi dan untuk bagi hasilnya juga masih sesuai dengan kesepakatan di awal yakni 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap sawah tersebut. Hasil dari penjualan padi tersebut yaitu Rp.5.000.000. Kemudian dari Rp. 5.000.000 tersebut dipotong Rp. 1.000.000 untuk biaya orang yang memanen sehingga menjadi Rp.4.000.000. Untuk bagi hasilnya sesuai kesepakatan di awal yaitu 50% untuk penggarap sawah yaitu mendapatkan Rp. 2.000.000 dan 50% untuk pemilik sawah yaitu Rp.2.000.000. Selain itu uang garam juga dibagi menjadi dua antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah tersebut yang mana masing-masing memberikan uang garam sebesar Rp. 225.000 dari harga asli garam sebesar Rp. 450.000. Hasil panen yang kedua ini mengalami penurunan pendapatannya sebab tanaman tidak bisa di prediksi nantinya hasil dari tanaman tersebut akan bagus atau bahkan mengalami kerugian ketika panen sebab tergantung cuaca atau musim.

Satu tahun biasanya hanya panen 2 kali namun pada saat itu bisa panen

ketiga sebab kata petani penggarap tersebut airnya dirasa cukup dan kondisi cuaca juga memungkinkan. Sehingga pada saat itu petani penggarap tersebut menanam dengan tanaman padi. Sedangkan pada saat panen ketiga biasanya ditanami dengan tanaman kedelai namun karena air yang dirasa cukup dan cuaca juga mendukung sawah tersebut ditanami padi oleh petani. Kemudian saat panen telah tiba dan padi tersebut sudah siap untuk dipanen petani penggarap itu mendatangi pemilik sawah dan mengatakan jika panen yang ketiga untuk bagi hasilnya bukan lagi 50% pemilik sawah 50% penggarap sawah melainkan 25% pemilik sawah dan 75% penggarap sawah. Sehingga pemilik sawah merasa dirugikan sebab diawal sudah ada kesepakatan untuk bagi hasilnya dibagi secara rata yaitu 50% pemilik sawah dan 50% penggarap sawah.

“Waktu itu dalam satu tahun bisa mengalami panen ketiga mbak, dan saat panen ketiga sudah dipanen dan dijual hasil panen tersebut penggarap sawah tiba-tiba datang kerumah dan ingin memberikan bagi hasil tersebut. Setelah itu penggarap sawah menjelaskan bahwa bagi hasil panen yang ketiga bagi hasilnya berbeda yaitu 25% pemilik sawah dan 75% penggarap sawah. Saya kaget sebab diawal tidak ada perjanjian seperti itu dan penggarap sawah tersebut menjelaskan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan desa sana”. Ujar Pemilik Sawah.

Penggarap sawah pada saat panen ketiga membagi hasil tersebut tidak sesuai kesepakatan diawal dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah umumnya warga Desa Kandangrejo tetapi di awal tidak ada perjanjian seperti itu.<sup>13</sup> Alasan sudah menjadi kebiasaan tersebut memang benar adanya dan sudah terjadi sejak lama. Namun seharusnya juga ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan petani

---

<sup>13</sup> Siti Asiyah, Wawancara, Pemilik sawah, 11 Januari 2023

penggarap sawah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.<sup>14</sup>Selain itu setiap hasil panen baik itu panen pertama, kedua bahkan ketiga petani penggarap tidak pernah memberikan kwitansi terkait rincian dari hasil jual padi tersebut dan pemilik sawah juga saling percaya saja.<sup>15</sup>

Namun penggarap berpendapat lain bahwa untuk bagi hasil dalam panen ketiga ini bagi hasilnya 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik tanah sebab itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desakandangrejo. Selain itu penggarap sawah juga mengira bahwa pemilik sawah sudah mengetahui terkait hal ini yang mana jika dalam satu tahunbisa panen tiga kali maka bagi hasilnya akan berbeda yaitu 25% pemiliksawah dan 25% penggarap sawah. Selain itu penggarap sawah juga berpendapat terkait hasil panen yang kwitansi atau rincian biaya panen tidak diberikan kepada pemilik sawah sebab penggarap sawahberanggapan sudah saling percaya.<sup>16</sup>

“Memang benar mbak untuk bagi hasil yang ketiga itu berbede dengan bagi hasil yang pertama dan kedua dan itu sudah menjadi kebiasaan orang sini (desa Kandangrejo). Waktu itu saya mengira bahwa pemilik sawah sudah mengetahui terkait hal itu, dan untuk kwitansi yang tidak pernah saya berikan saya beranggapan bahwa kami sudah saling percaya” Ujar Penggarap Sawah.

---

<sup>14</sup> M. Khorulhuda, wawancara, Kepala Desa Kandangrejo, 12 Januari 2023

<sup>15</sup> Siti Asiyah, Wawancara, Wawancara, Pemilik Sawah, 13 Januari 2023

<sup>16</sup> Raden, Wawancara, Pattani Penggarap Sawah, 14 Januari 2023

**BAB IV**  
**ANALISIS MUKHĀBARAH DAN AL- ‘URF TERHADAP PRAKTIK**  
**PAROAN SAWAH DI DESA KANDANGREJO KECAMATAN**  
**KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Analisis Praktik Paroan Sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

Dalam kehidupan manusia pastinya memerlukan bantuan sesama manusia lain. Banyak cara yang dilakukan agar apa yang dikehendaki bisa terpenuhi. Dari hal tersebut muncul adanya hubungan timbal balik yang mana bertujuan sama-sama saling diuntungkan. Pada prinsipnya adanya suatu kerjasama merupakan suatu hal yang mereka saling membutuhkan dan sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini terkait dengan praktik kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah mereka melakukan suatu kerjasama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pemilik sawah merupakan seseorang yang memberikan tanah atau sawahnya kepada orang lain untuk dikelola atau dikerjakan. Sedangkan penggarap sawah merupakan seseorang yang tidak memiliki sawah atau lahan namun bisa dalam hal bertani. Dari adanya praktik kerjasama tersebut tentunya ketika panen nanti terdapat bagi hasil atas apa yang telah diperoleh dalam panen tersebut. Selain itu bagi hasilnya akan ditentukan diawal sebelum kerjasama paroan sawah terjadi.

Sebagaimana dalam bab II telah dipaparkan kerjasama dalam hal pertanian terdapat berbagai macam salah satunya yakni *mukhābarah* yang berarti kerjasama antara seorang yang memiliki sawah dengan petani

penggarap yang mampu untuk mengerjakan tanah tersebut sedangkan benihnya berasal dari pihak penggarap. Sebagaimana dalam hadis Rosulullah yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ  
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>1</sup>

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kebun atau sawah yang mana kurang mampu untuk mengelola sawah tersebut sebaiknya menyuruh orang untuk menggarap atau mengelola sawah tersebut sehingga terjalin hubungan kerjasama untuk menggarap sawah tersebut dengan perjanjian bagi hasil dari perolehan sawah tersebut. Bentuk kerjasama dalam praktik paroon sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mempunyai tujuan untuk bagi hasil.

Pada bab III juga telah dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam praktik paraon sawah telah mencapai titik *kesepakatan dengan bagi hasilnya* dibagi merata yaitu 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap sawah. Sistem panen sawah bisa mencapai 2 atau 3 kali panen dalam satu tahun. Bagi hasil dalam panen ketiga tidak sama seperti perjanjian diawal dimana bagi hasilnya dengan presentasi 25% untuk pemilik sawah dan

<sup>1</sup> Shahih Muslim, Jilid 8 : 171, Bab Musaqah dan Muzara'ah

75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut. Perjanjian lisan sawah tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya tulis tangan. Dengan hanya mendasar atas sifat saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan bahwa perjanjian kerjasama dalam bertani atau disebut dengan *mukhabarah* di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan awalnya telah bersepakat untuk membuat perjanjian secara lisan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Diawal mereka bersepakat untuk bagi hasilnya di bagi sama rata yakni 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap sawah. Hasil dari panen tersebut berupa uang yang mana ketika panen padi, padi tersebut di jual dan uang hasil penjualan padi tersebut dibagi sama rata antara pemilik dan juga penggarap sawah.

Penggarap sawah pada saat panen ketiga membagi hasil tersebut tidak sesuai kesepakatan diawal dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah umumnya warga Desa Kandangrejo tetapi di awal tidak ada perjanjian seperti itu. Alasan sudah menjadi kebiasaan tersebut memang benar adanya dan sudah terjadi sejak lama. Namun seharusnya juga ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sawah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu setiap hasil panen baik itu panen pertama, kedua bahkan ketiga petani penggarap tidak pernah memberikan kwitansi terkait rincian dari hasil jual padi tersebut dan pemilik sawah juga saling percaya saja.

Berdasarkan praktik kerjasama yang dilakukan di desa Kandangrejo, sebagaimana pelaksanaan garapan sawah mengalami beberapa ketetapan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana kerjasama pada umumnya, adapun hal tersebut terdapat pada pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, selanjutnya terdapat sistem bagi hasil yang merugikan salah satu pihak yaitu pemilik lahan.

Praktik kerjasama yang dilakukan ditengah masyarakat desa Kandangrejo yang masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, dimana hal tersebut dapat dilihat dari perkembangannya semakin banyak kerjasama yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan ditengah kehidupan masyarakat Desa kandangrejo masih belum memenuhi kriteria kerjasama dan kesepakatan sebagaimana mestinya. Dimana masih terdapat penyimpangan pada proses pembagian hasil panen serta dalam praktik berakad yang hanya diucapkan secara lisan saja.

Sehingga jika terjadi suatu penyimpangan atau keingkaran antara kedua belah pihak tidak ada yang dapat disalahkan karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai barang bukti yang dapat mengklaim salah satu pihak melakukan pelanggaran. Dalam hal ini tentunya perlu diperbaiki dan ditata ulang proses berakad yang diterapkan ditengah masyarakat, selain itu juga dalam proses bagi hasil hendaknya juga ditata ulang agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan kerjasama yang dilakukan tidak melanggar ketentuan kerjasama pada umumnya.

## **B. Analisis *Mukhābarah* dan Al- 'Urf Terhadap Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

### **1. Analisis *Mukhābarah* Terhadap Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

Akad *Mukhābarah* merupakan suatu akad kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah tersebut. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan prinsip suka sama suka, dimana tidak terdapat kezaliman antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga terdapat ketentuan saling keterbukaan antara kedua belah pihak baik penggarap ataupun pemilik lahan. Praktik paroan sawah yang dilakukan di desa Kandangrejo masih dilakukan secara tradisional, sebagaimana kedua belah pihak melakukan suatu kerjasama berdasarkan musyawarah dengan kesepakatan secara lisan dan atas dasar saling percaya.

Dalam bab ii telah dipaparkan terkait dengan rukun dari akad *Mukhābarah*, yaitu :

#### a. Pemilik Tanah.

Dalam praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini pemilik tanah merupakan seseorang yang memiliki sawah namun tidak bisa untuk mengelola

sawahnya sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengelola sawah tersebut.

b. Penggarap Tanah

Penggarap sawah yang dimaksud disini adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam mengelola sawah namun bisa jadi tidak memiliki lahan atau sawah sendiri.

c. Objek *Mukhābarah*

Dalam praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan objek dalam akad *Mukhābarah* disini adalah berupa sawah.

d. Ijab dan Qobul.

Merupakan suatu ungkapan dari kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sawah bahwa telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mengelola sawah. Praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan melakukan ijab dan qobul sebelum kerjasama paroan sawah terjadi. Perjanjian yang dilakukan sebelum praktik paroan berupa perjanjian secara lisan tanpa adanya tulis tangan dari kedua belah namun sama-sama saling bersepakat.

Akad kerjasama yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis oleh kedua belah pihak, jika terdapat penyimpangan dikemudian hari tidak ada yang bisa disalahkan karena tidak ada bukti perjanjian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi.

Selain itu dalam bab ii juga menjelaskan terkait dengan syarat dari *Mukhābarah*, diantara syarat tersebut yaitu :

a. Syarat dari tanaman.

Syarat dari tanaman atau benih yang nantinya akan ditanam harus jelas jenisnya, sebab jenis dari benih yang akan ditanam juga berbeda bisa jadi padi atau tanaman lainnya dan biasanya sesuai dengan musim atau cuaca pada saat itu. Dalam praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini diawal bersepakat untuk sawah tersebut bakal ditanami dengan tanaman padi.

b. Syarat dari hasil tanaman

- 1) Dijelaskan persentasenya dari hasil tanaman tersebut
- 2) Hasilnya harus untuk dua pihak antara yang memiliki lahan dan pengelola lahan. Jika hasilnya hanya untuk satu pihak saja maka menjadi batal akad tersebut.
- 3) Hasil tanaman merupakan hasil bagian yang masih utuh yang mana belum dibagi antara dua orang yang melaksanakan akad tersebut.
- 4) Bagi hasilnya harus jelas dan dijelaskan disaat adanya perjanjian baik itu bagi hasilnya sepertiga, separuh dan sebagainya.

Dari praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo untuk syarat dari hasil tanaman terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai yakni

terkait dengan presentasinya yang mana diawal bersepakatan terkait dengan presentasi bagi hasilnya sama rata yaitu 50% pemilik sawah dan 50% penggarap sawah. Namun ketika panen ketiga presentasi tersebut berubah menjadi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah.

- c. Lahan yang akan ditanami.<sup>2</sup>
- 1) Lahan yang akan ditanami syaratnya harus layak, apabila tidak layak contoh tanahnya gersang maka akadnya tidak sah. Tidak sah sebab *mukha>barah* ialah pembayaran imbalan berasal dari separuh hasil yang didapat, ketika tanah atau tanaman tersebut tidak membuahkan hasil maka akadnya tidak sah.
  - 2) Lahan yang dikelola harus diketahui secara detail dan pasti terkait keadaan dan bentuknya, supaya nantinya tidak ada perselisihan dari kedua belah pihak.<sup>3</sup>
  - 3) Lahan yang mana bakal ditanami diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap.

Dari hasil penelitian praktik paron sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini untuk syarat lahan yang ditanami lahannya layak untuk ditanami atau dikerjakan oleh penggarap sawah. Selain itu lahan yang dikelola juga

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), 276.

<sup>3</sup> Syarifah Nurul Faridah, "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah", *Tsaqafah: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2 ( November, 2017): 27, diakses Februari 19, 2023,

diketahui oleh dua pihak yang melakukan kerjasama paron sawah tersebut.

d. Syarat Ijab dan Qabul (Akad *Mukhābarah*)<sup>4</sup>

- 1) Jelas jangka waktunya dari yang sudah ditentukan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- 2) Dua orang tersebut memenuhi syarat dari kelayakan dan kepatutan untuk melaksanakan akad.
- 3) Tanahnya subur dan layak untuk bercocok tanam.
- 4) Lahan yang akan digarap diserahkan kepada yang mengelola.
- 5) Hasil dari panen harus mustarak dan musyaa maksudnya tidak diperbolehkan terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan hanya untuk salah satu pihak.

Untuk syarat dari Ijab dan Qobul praktik paron sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan mereka diawal telah menentukan terkait dengan jangka waktu dalam memanem tersebut yang mana jangka waktu tersebut dua pihak antara pemilik sawah dan penggarap sawah bersepakat jangka waktunya selama satu tahun.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan rukun dan syarat akad *mukhabarah* dalam praktiknya di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dari segi rukun praktik paron sawah sudah memenuhi rukun dari akad mukhabarah sedangkan

---

<sup>4</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke 5 (jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 121.

untuk syaratnya terdapat ketidaksesuaian antara syarat akad mukhabarah dengan praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yaitu terkait dengan presentasinya yang mana diawal bersepakatan terkait dengan presentasi bagi hasilnya sama rata yaitu 50% pemilik sawah dan 50% penggarap sawah. Namun ketika panen ketiga presentasi tersebut berubah menjadi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

## **2. Analisis Al-'Urf Terhadap Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

'Urf diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dapat dibenarkan oleh akal pikiran dan diterima oleh tabiat yang sehat. Maka dari itu definisi tersebut menjelaskan bahwasanya perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan di tengah kehidupan manusia belum bisa dinamakan 'Urf.<sup>5</sup> 'Urf juga diartikan sebagai sesuatu yang sering dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi dalam kehidupan baik berupa ucapan atau perbuatan yang sering dinamakan adat kebiasaan.

Terkait dengan sah atau tidaknya 'Urf mencakup dua jenis yakni 'Urf *fasid* dan 'Urf *sahih*. 'Urf *fasid* merupakan 'urf yang tidak baik dan

---

<sup>5</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (November 30, 2017): 282, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan syariat yang mana dalam hal ini tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan ajaran islam. Sedangkan '*Urf sah*' ialah '*Urf*' yang baik serta bisa diterima sebab tidak bertentangan dengan syara'.

Sebagaimana praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang mana ketika mengalami panen khususnya panen yang ketiga dalam kerjasama bagi hasil perolehan yang didapat sudah ditentukan yaitu 25% pemilik sawah dan 75% petani penggarap sawah. Dimana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar saling menerima dan saling menyetujui sehingga tidak terjadi perselisihan diantara masyarakat Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tersebut.

Berdasarkan konsep adat yang berlaku di masyarakat Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terkait dengan kebiasaan atau '*Urf*' dalam bagi hasil panen yang ketiga bisa dikatakan sesuai dengan '*Urf*' sebab kebiasaan tersebut sudah lama terjadi dan masyarakat di Desa Kandangrejo juga telah sepakat akan hal tersebut. Tetapi dalam kasus yang terjadi ini dalam praktik paroan sawah kesalahan yang terjadi yaitu diawal pihak penggarap sawah tidak mengatakan bahwa jika panen yang ketiga untuk bagi hasilnya berbeda dengan bagi hasil panen pertama dan kedua. Bagi hasil panen ketiga diperoleh dengan

presentasi 25% pemilik sawah dan 75% penggarap sawah dengan alasan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan juga sudah terjadi sudah lama.

Disini penulis menganalisis praktik paroan sawah dari sudut pandang '*Urf*', sebab praktik paroan sawah ini terkait bagi hasilnya sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat. Kemudian jika mengacu pada macam '*Urf*' yang ditinjau dari keabsahannya menurut syara' terbagi menjadi '*Urfshahih*' dan '*Urffasid*'. Dimana '*Urfshahih*' merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara terus-menerus selain itu juga diterima oleh banyak orang dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Sedangkan '*Urffasid*' merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat namun bertentangan dengan dalil syara'.

Praktik paroan sawah ini diawal pemilik sawah tidak mengetahui terkait bagi hasil panen yang ketiga berbeda untuk presentasi bagi hasilnya. Kesepakatan diawal tidak ada penjelasan terkait hal tersebut. Penggarap sawah juga baru menjelaskan jika panen yang ketiga berbeda ketika panen ketiga sudah terjadi sehingga pemilik sawah merasa dirugikan apalagi diawal juga tidak ada perjanjian terkait hal tersebut. Dari data hasil wawancara di bab III dijelaskan bahwa terdapat 5 orang yang melakukan praktik paroan sawah di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. 4 diantaranya melakukan praktik

paroon sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama akad Mukhabarah. Namun satu diantaranya terdapat ketidaksesuaian terkait dengan bagi hasil.

Oleh sebab itu praktik paroon sawah jika dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi maka dikatakan sebagai 'urf shahih. Namun dari salah satu orang tersebut yang melakukan praktik paroon sawah di Desa kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini dari segi 'Urf termasuk dalam kategori 'Urf fasid sebab definisi 'Urf fasid yaitu suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara'. Praktik paroon ini bertentangan dengan syara' dimana di dalam Al-quran dalam surat Al-Baqarah ayat 40 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰٓءِٓلْ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ

“Wahai Bani Israil! ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. Hanya kepada-Ku hendaknya kamu takut.”<sup>6</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengingat nikmat Allah dan memenuhi janji dalam mengikuti jalan kebenaran. Praktik paroon sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini dilihat dari syaratnya sudah tidak memenuhi. Syarat akad kerjasama dalam pertanian (*Mukhabarah*) yang mana kesepakatan tidak sesuai terkait dengan presentasinya yang mana diawal bersepakatan terkait dengan presentasi

<sup>6</sup> Departemen Agama, RI, Al Baqarah, 40.

bagi hasilnya sama rata yaitu 50% pemilik sawah dan 50% penggarap sawah. Namun ketika panen ketiga presentasi tersebut berubah menjadi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Sehingga bisa dikatakan praktik paroan sawah tersebut termasuk dalam *'Urfasid*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam praktik paroan sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terjadi dengan adanya kesepakatan di awal secara lisan dan tanpa adanya tulis tangan. kerjasama yang dilakukan dalam praktik paroan sawah telah bersepakat dengan bagi hasilnya dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap sawah. Sistem panen sawah bisa mencapai 2 atau 3 kali panen dalam satu tahun. Bagi hasil dalam panen ketiga tidak sama seperti perjanjian diawal dimana bagi hasilnya dengan presentasi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut.
2. Ditinjau dari akad *Mukhābarah* dan 'Urf Praktik Paroan Sawah Di Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan berdasarkan penjelasan terkait dengan rukun dan syarat akad *mukhabarah* jika praktik paroan sudah memenuhi syarat dan rukun maka dikatakan 'urf shahih namun jika praktiknya ditemui rukunnya sesuai sedangkan untuk syaratnya terdapat ketidaksesuaian antara syarat akad mukhābarah dengan praktik paroan sawah yang ada di Desa Kandangrejo Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan dikatakan '*urf fasid*. Definisi '*Urf fasid* sendiri yaitu suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara'. Syarat dalam praktik kerjasama paroan sawah sendiri harus menjelaskan bagi hasil secara jelas. Namun dalam hal ini ketika panen ketiga presentase bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang mana diawal bersepakatan presentasi bagi hasilnya sama rata namun berubah menjadi 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk penggarap sawah dengan alasan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah berikut ini:

1. Bagi Pemilik Sawah hendaknya membuat kesepakatan tersebut dengan adanya bukti tulis tangan agar dapat dijadikan pedoman atau pegangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu setiap hasil panen hendaknya meminta bukti kwitansi terkait rincian apa saja .
2. Bagi Penggarap sawah hendaknya lebih memperjelas ketentuan dalam melakukan akad kerjasama, dimana hendaknya harus ada perjanjian tertulis yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun hal tersebut bertujuan agar kerjasama yang dilakukan oleh

kedua belah dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan kerukunan antara penggarap dengan pemilik lahan tetap terjaga.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- “Surah Al-A’rāf - سُورَةُ الْاَعْرَافِ Qur’an Kemenag,” accessed March 2, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/199>.
- Abdullah, Sohari Sahrani Ru’fah. *Fikih Muamalah*, Cet 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al Bukhari. Juz II*. Bandung: al Ma’arif, tt.
- Al Ghizzi, Syekh Muhammad. *Fat-Hul Qarib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Shari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. *Muzara’ah dan Musaqah*. t.tp: tp, 2017.
- Amalia, Khikmatun “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam IIX*, No. 1, 2020.
- Astuti, Yuli. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Skripsi—IAIN , Ponorogo , 2020.
- Damayanti, Krismon Tri. “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, No.1, Juni, 2019.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Faridah, Syarifah Nurul. “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”. *Tsaqafah: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, November, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/Dsn-Mui/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Giran, *Wawancara*, Perangkat Desa Kandangrejo, 10 Januari 2023
- Hambali, *Wawancara*, Petani Desa Kandangrejo, 13 januari 2023
- Hartono, *Wawancara*, Pattani Desa Kandangrejo, 13 Januari 2023

- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.
- Johan, *Wawancara*, perangkat Desa kandangrejo, 10 Januari 2023
- Kamila, Alifiannissa Tasya. Afif, Mufti and Ma'ruf, Muhammad Hasan. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," *Fakultas Ekonomi Dan Manajemen/Prodi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor Putri*, Oktober 2022.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul) Fiqh*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Dari Metodologi ke Metode)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Lestari, Dewi Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- M. Khorul Huda, *Wawancara*, Kepala Desa Kandangrejo, 11 Januari 2023
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam* 4, no. 1, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mujiono, *Wawancara*, Perangkat Desa Kandangrejo, 10 Januari 2023
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pitriani, Ai Pipit. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2. July 26, 2020.
- Priyadi, Unggul dan Ash Shidiqie, Jannah Saddam. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", *Millah*, No. 1, Agustus 2015.
- Raden, *Wawancara*, Pattani Penggarap Sawah, 14 januari 2023
- Rahmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

- Sarjana, Sunan Aautad dan Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah*, No. 2, November 2017.
- Shahih Muslim. Jilid 8 : 171, Bab Musaqah dan Muzara'ah.
- Siti Asiyah. *Wawancara*, Pemilik Sawah, 13 Januari 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sukron, Mukhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". Skripsi--IAIN Salatiga, 2016.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Uyun, Khofifah Wirdatl. "Analisis Praktik Paron Sawah Ditinjau Dari Akad Mukhabarah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2022.
- Wahyuningrum, Ana Liana. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *Journal of Sharia Economic Law*, No. 1, 2020.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.